


**LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

T E S I S



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

OLEH:

EKO HERYANTO

NIM. 02012682125046

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG


2023

HALAMAN PENGESAHAN
LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


EKO HERYANTO
0201262123049

Telah diteliti oleh tim penguji dan dinyatakan benar
pada tanggal 15 November 2023
Palembang, 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 195201311989631001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196409181991022001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196409181991022001

Menyetujui,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**LEBARITAS PEMENUHAN HAKANG MERTI KARAGOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun oleh:

EKO HERYANTO

02012682125046

Tesis ini Telah Dajukan dan Dinyatakan Lulus


Pada tanggal 15 November 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Seran dan Masukan dari Tim Penguji


Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.


(.....)


Sekretaris : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.


(.....)

Anggota 1 : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.


(.....)

Anggota 2 : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eko Heryanto
Nim : 02012682125046
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang membenkan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 25 Nopember 2023

Yang membuat pernyataan,



Eko Heryanto

Nim.02012682125046

MOTTO

“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya”

Qs Al Baqarah 286

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul **“Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”**

Dalam menyelesaikan tesis ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 25 Oktober 2023


Eko Heryanto

NIM. 02012682125046

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tuaku, Istriku Evi Oktaria serta anak-anakku M. Ridho Al-Farizi dan M. Fathir Fakhri Fahreza, yang telah begitu banyak memberikan dorongan serta semangat dari awal hingga akhir kuliah;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini;

5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukkan dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukkan dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Latar belakang penulisan ini adalah masih banyaknya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan suatu permasalahan terkait barang bukti yang ditinggalkan pelaku. Pemusnahan barang bukti, khususnya barang bukti narkotika banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimanakah legalitas pemusnahan barang bukti narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (2) Bagaimanakah pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan (3) Bagaimanakah pengaturan terkait pemusnahan barang bukti narkotika di masa yang akan datang. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan dan futuristik. Hasil penelitian adalah Legalitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pemusnahan Brang Bukti Narkotika tidak mengatur terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkotika namun Kejaksaan tetap memiliki tugas dan kewenangan menjalankan tugas tersebut berdasarkan Undang-Undang lainnya sehingga Kejaksaan wajib mentaati dan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkotika oleh Kejaksaan masih banyak ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan untuk masa yang akan datang agar ditambahkan norma baru mengenai kontrol / pengawasan dari pihak ketiga di luar penyidik terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti.

Kata Kunci : Legalitas; Pemusnahan; Barang Bukti; Narkotika.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legality of Destruction of Narcotics Evidence Based on Act Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia". The background to this writing is that there are still many perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in Indonesia, giving rise to problems related to the evidence left behind by the perpetrators. The destruction of evidence, especially narcotics evidence, involves many deviations from the provisions of applicable law. One of the state institutions that has the duties and authority to carry out the destruction of evidence, especially narcotics, is the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. From this, problems arise that must be analyzed, namely: (1) What is the legality of destroying narcotics evidence based on Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office (2) How is the destruction of evidence carried out by the Prosecutor's Office (3) What are the arrangements regarding the destruction of narcotics evidence in the future. The research approach that the author uses in the research is a statutory, case and futuristic approach. The results of the research are the Legality of Act no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the Destruction of Narcotics Evidence does not regulate the destruction of Narcotics Evidence. The implementation of the destruction of Narcotics evidence by the Prosecutor's Office still has many inconsistencies with applicable laws and regulations as well as arrangements for the future to add new norms regarding control. / supervision from a third party outside the investigator regarding the destruction of evidence.


Keywords: Legality; Annihilation; Evidence; Narcotics.

Advisor I,




Prof. Dr. Fevrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

Advisor II,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.H.
NIP : 196509181991022001

Acknowledged by,
Chair of Master of Law



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.H.
NIP : 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritik.....	12
1. Grand Theory	13
2. Middle Theory	16
3. Applied Theory	22
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum	29
6. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian.....	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31

BAB II TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA, PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

.....	32
A. Narkotika.....	32
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	32
2. Pengertian Narkotika.....	36
3. Golongan dan Jenis Narkotika	40
B. Pemusnahan Barang Bukti Perkara Pidana.....	46
1. Pengertian Pemusnahan	46
2. Pengertian Barang Bukti	47
C. Kejaksaan Republik Indonesia.....	48
1. Pengertian Kejaksaan.....	48
2. Tugas Pokok Kejaksaan	49
3. Kedudukan Kejaksaan.....	53
4. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana	54

BAB III LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....

.....	62
A. Legalitas Pemusnahan Barang bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	62
1. Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	70
2. Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	72
B. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan.....	76
1. Ketidaksiesuaian Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.	80
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan	85

C. Pengaturan Terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Masa Yang Akan Datang	94
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diatur mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak untuk hidup, khususnya dalam Pasal 28A; Pasal 28D; Pasal 28G ayat (1); serta Pasal 28H ayat (1) dan (3). Kemudian pada Pasal 28I ayat (1) disebutkan bahwa hal-hal tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk itu pada Pasal 28I ayat (4) dikatakan bahwa menyangkut perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Narkotika pada dasarnya baik untuk kebutuhan pengembangan dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hanya saja banyak orang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri, golongan, dan kelompoknya dalam jumlah yang berlebihan dan diluar batas yang dianjurkan. Mengenai penyalahgunaan ini juga yang mendesak pemerintah agar lebih cepat menanggapi dengan segera membuat Undang-undang untuk mengatur permasalahan penggunaan narkotika.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Undang-undang terakhir yang mengatur tentang narkotika setelah mengalami beberapa pembaharuan. Walaupun telah ada Undang-undang yang mengatur tapi masih tetap ada yang melakukan tindak pidana narkotika baik untuk dikonsumsi sendiri, diperjual-belikan demi

keuntungan pribadi/ kelompok dengan disertai berbagai macam modus operandi. Bahkan yang lebih parah lagi, aparat penegak hukum yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana narkoba justru beberapa dari mereka menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini lah yang menjadi salah satu penghambat dalam realisasi pemusnahan barang bukti narkoba karena menyulitkan dalam pembuktian saat pemeriksaan di pengadilan.

Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjuti barang bukti narkoba tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum-oknum penyidik maupun oknum pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara haruslah sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.¹ Lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau sebuah kejadian yang muncul, kejadian tersebut kemudian dianalisis oleh pemangku kebijakan kemudian dirumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya.² Prinsip dari negara hukum salah satunya adalah kesederajatan bagi semua orang yang dengan hukum terjamin (*equality before the law*).³ Dengan seperti itu setiap orang berhak atas pengakuan yang adil, keamanan, perlindungan dan kepastian perlakuan yang sama di depan hukum.

¹ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 132

² Daud Rismana dan Hariyanto, *Perspektif Teori Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 594

³ Yeni Handayani, *Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*, Jurnal Rechtsvinding, 2016, hlm. 1

Indonesia merupakan negara berkembang dimana tingkat tindak pidana dan kejahatan masih sering terjadi. Mengingat Indonesia menganut ideologi pancasila negara yang menganut sistem hukum, maka seluruh tindak pidana atau kejahatan harus diselesaikan oleh aparat hukum melalui jalur hukum dan berlandaskan pancasila. Pembangunan hukum yang berlandaskan pancasila harus diarahkan guna menampung dan mendukung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di sektor lain, termasuk pada tindak pidana.⁴ Dalam peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan akan diberikan sanksi, yang berupa pidana penjara, kurungan, mati, denda dan pidana tambahan lainnya.

Oleh sebab itu, sangat penting peraturan perundang-undangan mengatur suatu hal dengan jelas, lengkap serta diatur dalam waktu yang tidak terlalu lama agar tidak terjadi suatu keadaan “kekosongan hukum” (*vacuum of norm*). Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan huku, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Terhadap suatu hal ataupun keadaan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut, barulah hukum itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat baik

⁴ Hariyanto, *Pembangunan Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 60

dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana untuk mencapai cita hukum. Cita hukum merupakan konstruksi dari pikiran yang mengharuskan hukum mengarah pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.⁵ Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat.

Berjalannya praktik yang ada, *hand having* atau penegakan hukum terhadap barang dari hasil kejahatan sebagai barang bukti (*corpus delicti*) dalam proses pidana kerap tidak selaras dengan tujuan hukum yang sudah dituliskan, yakni mendapatkan suatu kebenaran yang sesuai/proporsional.⁶ Komponen dari aparat penegak hukum yang bekerja dalam upaya memerangi kejahatan narkoba salah satunya yaitu Kejaksaan.

Pada bidang tindak pidana, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan pada bidang tersebut, kewenangan yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari undang-undang.⁷ Kejaksaan adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Selain tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa juga memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hukum pidana. Tahapan terakhir pada perkara pidana

⁵ Hariyanto, *Politik Hukum dalam Legislasi Nasional*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 13 No.2, 2022, hlm. 303

⁶ Nur Ahmad Santosa, *Rupban Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 35

⁷ Hariyanto,, *Hubungan Kewenangan antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 107

dimaksudkan untuk menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim, dalam arti terbatas hanya jaksa yang boleh melakukan eksekusi.⁸

Penggunaan narkoba seringkali dikaitkan dengan kejahatan, dikarenakan adanya pengaruh negatif yang menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Narkoba selain berupa obat atau bahan yang mempunyai manfaat dibidang pengobatan, Seperti halnya, dalam pelayanan kesehatan hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, tidak dapat dipungkiri penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang tidak baik. Indikasi dari penggunaan narkoba sebagai kejahatan dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang muncul terkait narkoba.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.”

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Aparatur penegak hukum diupayakan untuk mampu menjadi faktor pencegah peningkatan perdagangan serta peredaran narkoba. Bentuk kriminalisasi

⁸ Intan Lasmi Susanto, *Eksekusi Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Bandung: Universitas Pasundan, 2019, hlm. 7

penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa penggunaan narkoba yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang tepat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

Narkotika merupakan obat terlarang atau barang yang sifatnya dilarang untuk diedarkan dan pelanggarannya bisa di dipidana. Di dalam KUHAP pasal 45 ayat (4) menjelaskan bahwa barang sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas dan dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan. Dalam hal ini narkotika, psikotropika merupakan barang yang termasuk dalam substansi pasal tersebut.

Dalam hal barang sitaan yang dirampas dan dimusnahkan, Pada proses pelaksanaannya pemusnahan barang rampasan, haruslah dilakukan dengan mematuhi aturan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, karena peraturan tersebut sebagai landasan hukum dan pijakan jaksa menjalankan peran dan fungsinya, agar dapat terealisasinya tujuan dan cita-cita bangsa dalam memerangi, memberantas dan mengurangi tingginya angka peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya di Indonesia.

Walaupun sudah ada Undang-undang yang mengatur dan mengalami pembaharuan.⁹ Tindak pidana narkotika masih saja dilakukan baik untuk konsumsi pribadi, jual beli demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan modus operandi yang bermacam-macam.

⁹ Yosia Herman, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 131

Perampasan terhadap barang bukti yang digunakan untuk kepentingan negara, Kejaksaan juga mempunyai peran dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan menjalankan beberapa proses atau mekanisme dalam pengelolaannya, dimana kegiatan ini menjadi penting dan krusial terutama dalam penggunaan dan pemasukan kas negara.

Pemusnahan obat terlarang narkoba sendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 26 ayat (1) berbunyi:

- (1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:
 - a. Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
 - b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa Kepala Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menentukan status barang narkoba atau prekursor narkoba yang berasal dari penyidik untuk kepentingan pembuktian ataupun untuk dimusnahkan. Dan juga pada huruf “b” menjelaskan juga bahwa kejaksaan atau jaksa diberikan wewenang untuk melakukan pemusnahan berdasarkan dari putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian pada ayat (4) berbunyi:

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Pasal diatas telah menjelaskan bahwa Kejaksaan-lah yang bertanggungjawab atau sebagai eksekutor dari pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau sesegera mungkin untuk dilaksanakan pemusnahan dalam waktu 7 (tujuh) hari yang menyangkut dengan barang bukti, hal tersebut bisa dilaksanakan setelah adanya putusan telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Proses pemusnahan barang rampasan disaksikan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian, pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta masyarakat setempat, juga dibuatkan-nya Berita Acara Pemusnahan.

Namun, fakta di lapangan sering terjadi benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak barang bukti narkotika tersebut yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Dikarenakan tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Benny Mamoto yang menyatakan bahwasanya Banyak Penyimpangan dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkoba. Ia menyarankan agar pengawasan internal dan pengecekan ulang barang bukti sebelum dimusnahkan harus ditingkatkan karena pemusnahan barang bukti

¹⁰ Amrizal, *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 45

dikumpulkan terlebih dahulu dalam waktu tertentu dan hal ini melanggar ketentuan.¹¹

Contoh kasus lainnya Hendra Ruhendra, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Cibinong, tertangkap dalam kasus kepemilikan 217 gram sabu dan beberapa butir ekstasi. Berdasarkan rilis yang ditandatangani Kepala Satuan III Obat Berbahaya, pada saat pemeriksaan diketahui, Ruhendra mengambil sebagian barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Cibinong. Meski rilis itu dibantah oleh Kepala Satuan III Kejahatan Terorganisir Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.¹² Selain itu Jaksa Ester Thanak dan Dara Veranita, serta Polisi Aiptu Irfan, sebagai terdakwa dalam kasus penjualan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 343 butir. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu 2 Desember 2009 yang memutuskan Jaksa Ester dihukum 1 tahun pidana penjara. Terdakwa Dara dinyatakan bebas, karena tidak ada kesaksian yang memberatkan. Dara cuma dianggap mengetahui penjualan barang haram itu, namun tutup mulut karena diberi HP Blackberry. Terhadap terdakwa lain, Hakim menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara terhadap Aiptu Irfan, anggota Polsek Pademangan yang dianggap sebagai aktor intelektualnya. Sedangkan seorang pesuruh bernama Jaenanto mendapat hukuman sama dengan Ester yakni 1 tahun.¹³

¹¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/11/08272111/kompolnas-banyak-penyimpangan-dalam-pemusnahan-barang-bukti-narkoba-oleh?page=1>, diakses pada 29 September 2023

¹² Saldi Isra, *Catatan Hukum Saldi Isra: Kekuasaan dan Perilaku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2019, hlm. 44

¹³ <http://surabaya.tribunnews.com/2009/03/25/hendarman-terpukul-lagi-dua-jaksa-jual-343-butir-barang-buktiekstasi>, diakses pada 2 Oktober 2023

Sebagai penuntut umum, jaksa tidak hanya melakukan tuntutan terhadap terdakwa tetapi juga terhadap barang yang menjadi bukti dimana tuntutan berisi supaya barang bukti tersebut dimusnahkan, dirampas demi kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.¹⁴ Dari tahun 2019 sampai dengan bulan September 2023, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sudah melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 77,353 gram, narkoba jenis sabu sebanyak 4.284,615 gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 494 butir.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meninjau secara yuridis terkait legalitas pemusnahan barang bukti narkoba ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang akan diangkat dalam bentuk tesis yang berjudul **“Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pemusnahan barang bukti narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

¹⁴ Dwijo Probo Wicaksono, *Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti yang Disita Oleh Negara yang Bersangkutan Hukum Tetap*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021, hlm. 80

2. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan?
3. Bagaimana pengaturan terkait pemusnahan barang bukti narkoba di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Legalitas pemusnahan barang bukti narkoba di tinjau dari Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh kejaksaan.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan terkait pemusnahan barang bukti narkoba di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

a) Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan peneliti ataupun pembaca mengenai hukum, khususnya pada pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba;

- 2) Menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan melakukan pembahasan kajian yang sama mengenai legalitas pemusnahan barang bukti narkoba.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya di bidang pemusnahan barang bukti narkoba, agar terciptanya suatu proses mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat memberikan masukan bagi lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam membuat instrumen hukum yang lebih baik dan mutakhir terkait dengan pemusnahan barang bukti narkoba;
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan informasi agar mengetahui bagaimana proses dan legalitas pemusnahan barang bukti narkoba.

D. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah diperlukannya suatu bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu penelitian ilmiah tersebut karena tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmiah.¹⁵

¹⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 134.

Terdapat tiga bagian kerangka teoritis dalam penelitian ini, yang pertama adalah *Grand Theory* yang merupakan Teori Dasar/Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum. Kedua *Middle Theory* yang merupakan teori tengah/antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji. Ketiga *Applied Theory* yang merupakan aplikasi teori, mengurai teori-teori hukum yang secara khusus berlaku dalam bidang hukum yang dikaji. Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan :

a. **Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁶ Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 158.

terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁷ Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah “*fiat justitia et pereat mundus*” yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.¹⁸ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perUndang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Teori Kepastian Hukum dalam penelitian ini, maksudnya adalah kepastian dalam hal legalitas mengenai prosedur dan mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba. Alasan penulis menggunakan teori kepastian hukum ini karena pada dasarnya sebuah tindakan yang didasarkan atas hukum memerlukan suatu legalitas

¹⁷ R. Tony Prayogo, 2016 “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, hlm. 194.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, hlm. 68.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dengan adanya kepastian hukum ini dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba adalah agar semuanya berjalan tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku (legal). Kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba.

b. Teori Tujuan Hukum

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Sejak berabad-abad lalu manusia telah dan selalu memikirkan makna keadilan dan kepastian di dalam hukum. Makna keadilan dan kepastian yang berkembang ketika itu berada dalam kerangka pemikiran moral dan etika. Di antara hasil pemikiran yang telah berlangsung sangat lama tersebut, maka terdapat teori yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat sekitar abad 17 dengan

tokoh utamanya Jeremy Bentham. Kelompok ini dinamakan kelompok utilitarian dan konsepnya yang dikenal sebagai teori Utilities.

Teori Utilities berpijak pada pemahaman utama dengan jalan mewujudkan kesejahteraan optimal bagi sebagian besar anggota masyarakat. Tujuan hukum yang mengarah pada penciptaan keseimbangan antara keadilan dan kepastian, oleh kelompok utilitarian dikonstruksikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan sebanyak mungkin warga negara. Kebahagiaan manusia hanya mungkin diperoleh apabila manusia terus menerus berusaha membebaskan diri dari segala bentuk kesusilaan.¹⁹ Suatu kebahagiaan adalah merupakan dasar moralitas bagi manusia dalam mencegah kejahatan dan mendapat kebaikan.

2. Middle Theory

Middle Range Theory dalam hal ini penulis menggunakan :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.²⁰ Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan

¹⁹ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Ke-12, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2016, hlm.64

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm 21.

individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak.²¹

Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah- kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).²²

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.²³ Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm 56.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.²⁴

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²⁵

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan

²⁴ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 38.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan : Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2017, hlm 12.

dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁷ Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁸

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 14.

²⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Hukum, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta, Gramedia, 2016, hlm 45.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Terakhir, Jakarta, UI Press, 2015, hlm. 15.

kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.²⁹

Keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.³⁰

Sehingga dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo

²⁹ Edy Suhardono, *Op.Cit.*, hlm. 45.

³⁰ Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana: Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2016, hlm.52.

menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian *scientia iuridis* harus mendalam dan mendasar pada *conscientia* (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).³¹

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan- keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.³²

Penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).³³ Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya

³¹ Agus Suriyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsentrasi Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta, Pranedia Media, 2016, hlm. 13

³² *Op. Cit.*, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 32.

³³ *Ibid.*,

terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.³⁴

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.³⁵

3. *Applied Theory*

Applied Theory dalam hal ini penulis menggunakan :

a. Teori Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana /*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 22.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Press 2015, hlm. 11.

dengan berbagai istilah, antara lain, *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.³⁶ Sedangkan apabila dilihat dari aspek Politik Kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa '*Penal Policy*' adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.³⁷ Jadi Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang pidana.

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan

³⁶ Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6

³⁷ Ibid, hlm. 7.

lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.³⁸

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori – teori hukum dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode Penelitian Normatif dikenal juga sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian menganalisis baik hukum

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-17, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13-14

sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi :³⁹

- a. Inventarisasi hukum positif
- b. Asas-asas hukum
- c. Menemukan Hukum *In Concreto*
- d. Sistematika Hukum
- e. Sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-prekripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang yang ada, berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya.⁴⁰

2) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan bagi penulis sangat perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.⁴¹ Perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16

⁴⁰ Sulistyowati Irianto dan Sidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refelksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2013, hlm.121

⁴¹ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu *Statute* berupa legislasi dan regulasi.⁴²

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah tepat untuk digunakan, sebab objek dari pada ilmu hukum adalah peraturan-peraturan hukum positif dan juga bagaimana tertib dari normanya.⁴³ dalam bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatik hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta, Sinar Grafika:2014), hlm.113

tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi.⁴⁴ Pendekatan kasus atau *case approach* tentu tidak dapat dilepaskan dari Putusan-putusan pengadilan terkait dengan isu-isu mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang dikaji.⁴⁵

3) Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksudkan disini secara pengertian adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas.⁴⁶

⁴⁴ Romli, *Op.Cit.* hlm.26.

⁴⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.113

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133

Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dari jurnal-

jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanya sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik.⁴⁷

4) Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

5) Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode Deskriptif Kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

⁴⁷ Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Indonesia Prime., Makassar:2017., hlm. 117.

6) Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan hukum yang telah terkumpul lebih lanjut akan diolah dengan cara analisis dan penafsiran atau *interpretasi* hukum, antara lain adalah:

a. Penafsiran Sistematis

Penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.⁴⁸

b. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.

⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman penulisan tesis program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya*, hlm. 30.

c. Penafsiran Teleologis

Penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

7) Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi. Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁹

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm.111.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Agus Suriyanto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsentrasi Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Pranedia Media.
- Amrizal. 2022. *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia Fadhli. 2018. *Napza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bagir Manan. 2015. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*. Jakarta. Makalah Tidak Dipublikasikan.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Reformasi Sistem Peradilan : Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arif. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kenana.
- Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Pustaka Setia.
- Dwijo Probo Wicaksono. 2021. *Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti yang Disita Oleh Negara yang Bersangkutan Hukum Tetap*. Semarang. Universitas Islam Sultan Agung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 2017. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

- Edy Suhardono. 2016. *Teori Peran Konsep Hukum, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta. Gramedia
- Hari Sasangka. 2013. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. cet 2. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Imam Suroso. 2016. *Hukum Acara Pidana: Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Intan Lasmi Susanto. 2019. *Eksekusi Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Julianan dan Nengah. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Koesparmono Irsan, Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi. Gramata Publishing.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Cetakan Ke-12. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana. 2016. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indriati. 2017. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Syaifuddin. 2014. *Pedoman penulisan tesis program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya*.
- Nur Ahmad Santosa. 2013. *Rupbasan Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*. Jakarta: BPHN
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*,.Cetakan Ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doctrinal*. Makassar. Indonesia Prime.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Ke-2. Bandung. Binacipta.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama.
- Saldi Isra. 2019. *Catatan Hukum Saldi Isra: Kekuasaan dan Perilaku*. Jakarta. Kompas Media Nusantara
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Terakhir. Jakarta. UI Press.
- Subagyo Partodiharjo. 2020. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Cet.2. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulistyowati Irianto dan Sidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refelksi*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Sunaryati Hartono. 2018. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. Alumni.

II. JURNAL

- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1 No. 1.
- Daud Rismana dan Hariyanto. 2021. *Perspektif Teori Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 9 No. 3.

- Hariyanto. 2018. *Pembangunan Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. 1 No. 1.
- Hariyanto. 2022. *Politik Hukum dalam Legislasi Nasional*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 13 No.2.
- Hariyanto. 2022. *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. 3 No. 2.
- R. Tony Prayogo. 2016. “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13. No. 2.
- Yeni Handayani. 2016. *Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*. Journall Rechtsvinding.
- Yosia Herman. 2017. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Lex Privatum. Vol. 5 No. 2.

III. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

IV. SUMBER LAIN

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/11/08272111/kopolnas-banyak-penyimpangan-dalam-pemusnahan-barang-bukti-narkoba-oleh?page=1>, diakses pada 29 September 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 30 September 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika-lt51885342e665c>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

<http://surabaya.tribunnews.com/2009/03/25/hendarman-terpukul-lagi-dua-jaksa-jual-343-butir-barang-buktiekstasi>, diakses pada 2 Oktober 2023